



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, TTL Kailolo, 30 Desember 1966, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon I

Pemohon II, NIK - TTL Kailolo, 03 Agustus 1983, 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat, Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 241/Pdt.P/2020/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 05 Juni 1998;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 241/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 4 Orang Anak masing-masing bernama ;
 1. Anak I,;
 2. Anak II,;
 3. Anak III,;
 4. Anak IV
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak HIT, dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Bapak IM . selaku Ayah kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah di bayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak HMAM dan Bapak IU
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 241/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 05 Juni 1998, sesuai Syariat Islam ;

3. Biaya Perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat kediaman di Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I;

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juni 1998 di Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, dan telah mempunyai 4 orang anak bernama :

1. Anak I,;

2. Anak II,;

3. Anak III;

4. Anak IV

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 241/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat menikah status Pemohon I adalah Perjaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah/muhrim maupun hubungan kesusuan
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak HIT pada waktu itu dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Bapak IM, selaku Ayah kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah di bayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Bapak HMAM dan Bapak IU;
- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juni 1998 di Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, dan telah mempunyai 4 orang anak bernama :
 1. Anak I,;
 2. Anak II,;
 3. Anak III;
 4. Anak IV
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah status Pemohon I adalah Perjaka dan Pemohon II adalah Perawan;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 241/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah/muhrim maupun hubungan kesusuan
- Bahwa saksimengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak HIT pada waktu itu dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Bapak IM, selaku Ayah kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah di bayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Bapak HMAM dan Bapak IU;
- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon supaya perkawinan meraka diisbatkan/disahkan agar dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama untuk mendapatka Akta Nikah;

Menimbang, bahwa saksi saksi pada pokoknya telah memberi keterangan mengenai adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 05 Juni 1998 di Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, dengan Wali Nikah adalah Bapak IM, selaku Ayah kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah di bayar tunai, dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Bapak HMAM dan Bapak IU, kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun kesusuan;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 241/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi saksi memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 1998 di Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Wali Nikah adalah Bapak IM, selaku Ayah kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah di bayar tunai, dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Bapak HMAM dan Bapak IU, kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun kesusuan;
- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;
 1. Anak I,;
 2. Anak II,;
 3. Anak III;
 4. Anak IV

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 241/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan setiap perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu; Adanya calon suami, Adanya calon isteri, Adanya wali nikah, Adanya dua orang saksi dan Ijab Kabul serta tidak melanggar larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan Rukun Perkawinan sebagaimana diatur pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak melanggar larangan kawin sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam; serta telah sesuai hukum Islam karena itu perkawinan tersebut dapat diisbatkan/disahkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Kailolo, pada tanggal 05 Juni 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1998 pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 241/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 241/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNPB Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp316.000,00</u>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 241/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)